

Faktor-Faktor Penggerak Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Tigaraksa : Pemahaman Penerapan Aplikasi dan Kesadaran Wajib Pajak

Muhammad Rizal Saragih¹, Rusdi²

Universitas Pamulang, Indonesia

dosen01393@unpam.ac.id²

E-mail Korespondensi : dosen01465@unpam.ac.id¹

Submitted: 14th March 2026 | **Edited:** 26th May 2026 | **Issued:** 01th June 2026

Cited on: Saragih, M. R., & Rusdi, R. (2026). Faktor-Faktor Penggerak Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Kanwil Banten : Pemahaman Penerapan Aplikasi dan Kesadaran Wajib Pajak. *KINERJA: Jurnal Manajemen Organisasi dan Industri*, 5(1), 31-37.

ABSTRACT

The background of this research is rooted in ongoing efforts to improve tax compliance through digital tax administration systems, where the effectiveness of such systems depends on taxpayers' ability to understand and utilize them, as well as their awareness of tax obligations. This study examines the effect of understanding the implementation of the Coretax application and taxpayer awareness on taxpayer compliance. A quantitative approach was employed using a survey method, with questionnaires distributed to 100 corporate taxpayers registered at the Tigaraksa Primary Tax Office (KPP Pratama Tigaraksa). The collected data were analyzed using SPSS version 27 and multiple linear regression analysis. The results indicate that understanding the implementation of the Coretax application does not have a significant partial effect on taxpayer compliance. However, when combined with taxpayer awareness, these variables explain a portion of the variation in compliance, suggesting that other factors outside the research model also influence taxpayer behavior. These findings imply that improving taxpayers' understanding of the Coretax system, along with strengthening tax awareness, remains important for enhancing compliance levels. Furthermore, identifying additional influencing factors is necessary to achieve more optimal and sustainable taxpayer compliance.

Keywords: Coretax Application, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance, Tax Digitalization, Corporate Taxpayers

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam membiayai pembangunan nasional. Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas sistem perpajakan, terutama dalam sistem self-assessment yang menuntut partisipasi aktif wajib pajak. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia terus mendorong transformasi digital di bidang perpajakan guna meningkatkan efisiensi administrasi dan kualitas layanan kepada wajib pajak (Wahyuni et al., 2025).

Transformasi digital tersebut diwujudkan melalui berbagai inovasi sistem perpajakan, salah satunya adalah pengembangan aplikasi Coretax. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan layanan perpajakan secara lebih modern dan transparan. Namun demikian, implementasi sistem digital seringkali menghadapi kendala, khususnya terkait

dengan pemahaman wajib pajak dalam mengoperasikan teknologi baru. Rendahnya tingkat pemahaman dapat menghambat optimalisasi penggunaan sistem serta berdampak pada tingkat kepatuhan yang belum maksimal (Supriyati et al., 2025).

Selain faktor pemahaman, kesadaran wajib pajak juga memiliki peran penting dalam mendorong kepatuhan. Kesadaran pajak mencerminkan sikap dan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan, karena wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya (Alamsyah et al., 2024).

Namun, hasil penelitian terkait pengaruh pemahaman dan kesadaran terhadap kepatuhan menunjukkan temuan yang tidak konsisten. Beberapa studi menyatakan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sementara penelitian lain menemukan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan (Margaret et al., 2024). Demikian pula, kesadaran wajib pajak dalam beberapa penelitian terbukti berpengaruh signifikan, tetapi dalam penelitian lain tidak memberikan dampak yang berarti terhadap kepatuhan (Hidayat et al., 2025).

Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya research gap yang perlu dikaji lebih lanjut. Secara teoritis, peningkatan pemahaman terhadap sistem perpajakan digital dan kesadaran pajak seharusnya mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, secara empiris masih ditemukan variasi hasil yang dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti kualitas sistem, sosialisasi, serta karakteristik wajib pajak itu sendiri (Kahar & Nursyirwan, 2026).

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kembali pengaruh pemahaman implementasi Coretax dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya pada wajib pajak badan di KPP Pratama Tigaraksa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan literatur perpajakan serta menjadi dasar pertimbangan bagi otoritas pajak dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (compliance theory) menjelaskan perilaku individu atau entitas dalam menaati aturan, norma, atau kewajiban yang berlaku, termasuk dalam konteks perpajakan. Teori ini menekankan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti motivasi intrinsik (kesadaran dan moral), serta faktor ekstrinsik seperti sanksi, pengawasan, dan kualitas pelayanan dari otoritas (Kirchler, 2018). Dalam perspektif perpajakan, kepatuhan wajib pajak tidak hanya didorong oleh ancaman hukuman, tetapi juga oleh kepercayaan terhadap pemerintah dan persepsi keadilan sistem pajak (Gangl et al., 2019). Selain itu, pendekatan slippery slope framework menyatakan bahwa kepatuhan terbentuk melalui kombinasi antara kekuatan otoritas dan kepercayaan wajib pajak, sehingga keduanya harus berjalan seimbang untuk menciptakan kepatuhan yang berkelanjutan (Kogler et al., 2020).

Pemahaman Pajak Penerapan Aplikasi Coretax

Pemahaman pajak dalam penerapan aplikasi Coretax merujuk pada kemampuan wajib pajak untuk mengetahui, mengerti, dan mengaplikasikan sistem administrasi perpajakan berbasis digital yang terintegrasi dalam proses pelaporan, pembayaran, dan pengelolaan kewajiban pajak. Pemahaman ini mencakup aspek teknis penggunaan sistem,

pemahaman regulasi yang melekat pada fitur aplikasi, serta kemampuan menyesuaikan prosedur perpajakan dengan sistem digital yang digunakan (Putri & Setiawan, 2021). Dalam konteks modernisasi perpajakan, tingkat pemahaman terhadap sistem digital seperti Coretax menjadi faktor penting karena dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban secara efektif dan mengurangi kesalahan administratif (Lestari & Wibowo, 2022). Selain itu, pemahaman yang baik terhadap aplikasi perpajakan digital juga berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi pelaporan pajak, yang pada akhirnya mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak (Rahman et al., 2023).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi di mana wajib pajak memiliki pemahaman, sikap, dan kemauan secara sukarela untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya paksaan. Kesadaran ini mencerminkan tingkat moral dan tanggung jawab individu terhadap negara, yang ditunjukkan melalui kepatuhan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu (Fitria & Supriyono, 2019). Selain itu, kesadaran wajib pajak juga dipengaruhi oleh persepsi terhadap manfaat pajak, kepercayaan kepada pemerintah, serta tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki (Nugroho & Zulaikha, 2020). Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk patuh, karena kepatuhan tidak hanya didorong oleh sanksi, tetapi juga oleh kesadaran internal akan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan negara (Pratama & Ardini, 2021).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, meliputi kegiatan menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Kepatuhan ini mencerminkan tingkat ketaatan terhadap sistem perpajakan yang diterapkan dalam suatu negara, baik yang bersifat formal (administratif) maupun material (substansi perhitungan pajak) (Handayani & Tambun, 2020). Selain itu, kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh faktor internal seperti moral dan kesadaran, serta faktor eksternal seperti sanksi, pelayanan fiskus, dan kemudahan sistem perpajakan (Siregar & Fauzi, 2021). Dengan demikian, tingkat kepatuhan yang tinggi menunjukkan efektivitas sistem perpajakan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola penerimaan pajak (Yuliani & Putra, 2022).

Kerangka Konseptual Penelitian

Pemahaman pajak dalam penerapan aplikasi Coretax diposisikan sebagai faktor kognitif yang mencerminkan kemampuan wajib pajak dalam memahami sistem perpajakan digital, sehingga memudahkan pelaksanaan kewajiban perpajakan secara benar dan efisien. Semakin baik pemahaman terhadap sistem digital perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya kesalahan administrasi dan semakin tinggi peluang terciptanya kepatuhan wajib pajak (Lestari & Wibowo, 2022). Selain itu, berdasarkan teori perilaku kepatuhan, pengetahuan yang memadai menjadi dasar bagi terbentuknya perilaku patuh karena individu cenderung mengikuti aturan yang mereka pahami dengan baik (Kirchler, 2018).

Di sisi lain, kesadaran wajib pajak merupakan faktor psikologis yang berperan dalam membentuk niat dan kemauan untuk patuh secara sukarela. Kesadaran mencerminkan tingkat tanggung jawab moral wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan serta persepsi terhadap pentingnya pajak bagi negara. Tingkat kesadaran yang tinggi akan

mendorong kepatuhan tanpa harus bergantung pada tekanan eksternal seperti sanksi (Nugroho & Zulaikha, 2020). Dengan demikian, dalam kerangka konseptual penelitian ini, pemahaman penerapan Coretax dan kesadaran wajib pajak diasumsikan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara parsial maupun simultan. Namun, adanya hasil penelitian yang tidak konsisten menunjukkan bahwa hubungan tersebut masih dipengaruhi oleh faktor lain di luar model, sehingga perlu diuji kembali secara empiris (Kogler et al., 2020).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa, yaitu sebanyak 51.099 wajib pajak badan yang aktif melaporkan pajak dan memiliki kewajiban perpajakan pada tahun 2025.

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Slovin, diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling, yaitu setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada para responden yang terpilih.

Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan aplikasi SPSS versi 27. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji kualitas data yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas untuk memastikan kelayakan instrumen penelitian. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Setelah seluruh asumsi terpenuhi, dilakukan analisis regresi linear berganda, yang kemudian dilanjutkan dengan uji hipotesis menggunakan uji t untuk mengetahui pengaruh parsial, uji F untuk mengetahui pengaruh simultan, serta koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

HASIL PENELITIAN

Uji Hipotesis Parsial

Pemahaman Penerapan Aplikasi Coretax

Hasil uji t yang menunjukkan nilai $0,217 < 1,661$ dengan signifikansi $0,828 > 0,05$ mengindikasikan bahwa pemahaman penerapan aplikasi Coretax tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori kepatuhan, khususnya dalam perspektif slippery slope framework, kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan atau pemahaman teknis wajib pajak, tetapi juga oleh kombinasi antara kekuatan otoritas (enforcement power) dan kepercayaan terhadap otoritas pajak (trust) (Kirchler, 2018). Dengan demikian, meskipun wajib pajak memiliki pemahaman terhadap sistem Coretax, hal tersebut belum tentu secara langsung mendorong mereka untuk patuh apabila faktor kepercayaan dan dorongan eksternal belum terbentuk secara optimal.

Secara teoritis, pemahaman terhadap sistem perpajakan digital seperti Coretax termasuk dalam faktor kognitif yang seharusnya dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Namun, menurut teori perilaku kepatuhan pajak, pengetahuan saja tidak cukup untuk menghasilkan perilaku patuh, karena kepatuhan juga dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti motivasi, persepsi keadilan, serta norma sosial (Kogler et al., 2020). Hal ini menjelaskan mengapa dalam penelitian ini pemahaman Coretax belum mampu memberikan pengaruh signifikan, karena kemungkinan wajib

pajak sudah memiliki pemahaman dasar, tetapi belum disertai dengan perubahan sikap dan komitmen untuk patuh secara penuh.

Selain itu, dalam konteks digitalisasi administrasi perpajakan, efektivitas sistem tidak hanya ditentukan oleh tingkat pemahaman pengguna, tetapi juga oleh kesiapan sistem, kualitas layanan, serta dukungan institusi pajak dalam memberikan sosialisasi dan pendampingan. Teori adopsi teknologi juga menjelaskan bahwa penggunaan sistem baru akan berdampak optimal jika disertai dengan *perceived usefulness* dan *perceived ease of use* yang tinggi (Davis, 1989). Oleh karena itu, tidak signifikannya pengaruh pemahaman Coretax terhadap kepatuhan menunjukkan bahwa faktor lain di luar pemahaman teknis, seperti kesadaran pajak, kualitas sistem, dan faktor eksternal lainnya, lebih dominan dalam membentuk kepatuhan wajib pajak dalam konteks penelitian ini.

Kesadaran Wajib Pajak

Hasil uji *t* yang menunjukkan nilai *t*-hitung sebesar $21,085 > 1,661$ dengan signifikansi di bawah 0,05 mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini dapat dijelaskan melalui teori kepatuhan yang menekankan bahwa kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti sanksi dan pengawasan, tetapi juga oleh faktor internal berupa kesadaran dan moral individu (Kirchler, 2018). Dalam konteks ini, kesadaran wajib pajak mencerminkan pemahaman dan penerimaan bahwa pajak merupakan kewajiban yang memiliki kontribusi penting bagi pembangunan negara, sehingga mendorong perilaku patuh secara sukarela.

Lebih lanjut, dalam perspektif perilaku kepatuhan pajak, kesadaran termasuk dalam faktor psikologis yang membentuk niat individu untuk bertindak patuh. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung memiliki sikap positif terhadap kewajiban perpajakan, memahami manfaat pajak, serta merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memenuhi kewajibannya (Nugroho & Zulaikha, 2020). Kondisi ini sejalan dengan pendekatan *slippery slope framework*, yang menyatakan bahwa kepatuhan akan meningkat ketika wajib pajak memiliki tingkat kepercayaan dan motivasi intrinsik yang tinggi terhadap sistem perpajakan (Kogler et al., 2020).

Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan faktor dominan dalam meningkatkan kepatuhan dibandingkan faktor lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kepatuhan tidak cukup hanya melalui pendekatan administratif atau teknologi, tetapi juga harus memperkuat aspek edukasi, sosialisasi, dan pembentukan kesadaran pajak sejak dini. Dengan demikian, semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin besar pula kemungkinan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu, benar, dan sukarela, sehingga mendukung efektivitas sistem perpajakan secara keseluruhan.

Uji Hipotesis Simultan

Hasil uji *F* menunjukkan nilai *F*-hitung sebesar 553,329 yang lebih besar dari *F*-tabel sebesar 3,09 ($553,329 > 3,09$), sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan pemahaman penerapan aplikasi Coretax (*X1*) dan kesadaran wajib pajak (*X2*) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (*Y*). Temuan ini dapat dijelaskan melalui teori kepatuhan yang menyatakan bahwa perilaku wajib pajak tidak terbentuk oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh kombinasi berbagai faktor yang saling berinteraksi, baik yang bersifat kognitif maupun psikologis (Kirchler, 2018). Dengan demikian, meskipun salah satu variabel mungkin tidak signifikan secara parsial, secara bersama-sama kedua variabel tetap mampu menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak.

Dalam perspektif *slippery slope framework*, kepatuhan pajak terbentuk melalui

interaksi antara kekuatan otoritas pajak (enforcement power) dan kepercayaan wajib pajak (trust). Pemahaman terhadap sistem Coretax merepresentasikan aspek kemampuan dan aksesibilitas wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sedangkan kesadaran wajib pajak mencerminkan aspek motivasi intrinsik yang mendorong kepatuhan secara sukarela (Kogler et al., 2020). Ketika kedua aspek ini bekerja secara bersamaan, maka akan tercipta kondisi yang lebih kondusif bagi peningkatan kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh.

Selain itu, teori perilaku kepatuhan juga menjelaskan bahwa kepatuhan pajak merupakan hasil dari integrasi faktor pengetahuan, sikap, dan norma sosial. Pemahaman terhadap aplikasi Coretax meningkatkan aspek kognitif wajib pajak, sementara kesadaran pajak memperkuat aspek afektif dan moral. Sinergi antara keduanya menghasilkan efek yang lebih kuat dibandingkan pengaruh masing-masing variabel secara terpisah. Oleh karena itu, hasil uji F ini menegaskan bahwa pendekatan peningkatan kepatuhan pajak perlu dilakukan secara komprehensif, tidak hanya berfokus pada peningkatan pemahaman teknologi, tetapi juga pada penguatan kesadaran dan sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak ditentukan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi antara pemahaman terhadap sistem perpajakan digital dan kesadaran wajib pajak sebagai faktor internal. Meskipun pemahaman terhadap aplikasi Coretax secara parsial belum mampu mendorong peningkatan kepatuhan secara langsung, keberadaannya tetap penting ketika dikombinasikan dengan kesadaran wajib pajak yang terbukti memiliki pengaruh kuat. Hal ini mengindikasikan bahwa transformasi digital dalam administrasi perpajakan tidak cukup hanya berfokus pada penyediaan sistem yang canggih, tetapi juga harus diiringi dengan upaya peningkatan literasi dan kesadaran pajak secara berkelanjutan. Implikasi praktisnya, otoritas pajak perlu mengoptimalkan strategi edukasi, sosialisasi, dan pendampingan penggunaan sistem Coretax, sekaligus memperkuat pendekatan yang membangun kesadaran moral dan tanggung jawab wajib pajak, sehingga kepatuhan dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, D. A., Kusumawardani, A., & Daur, F. C. (2024). The Influence of Taxation Knowledge, Taxpayer Awareness, and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance. *eCo-Buss*, 6(3), 1328–1340.
- Andini, Z. F., Wawo, A., & Fadhilatunisa, D. (2024). The Role of E-Tax System and Tax Awareness on MSME Taxpayer Compliance. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 24(2), 215–226.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
- Fitria, D., & Supriyono, R. A. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 345–356.
- Gangl, K., Hofmann, E., & Kirchler, E. (2019). Tax authorities' interaction with taxpayers: A conception of compliance in social dilemmas. *Journal of Economic Psychology*, 74, 102191.
- Handayani, R., & Tambun, S. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 20(1), 90–

101.

- Hidayat, V. S., Dewi, N. L., & Gunawan, J. F. (2025). The Effect of Tax Awareness and Digital Content on Taxpayer Compliance. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 27(1), 45–58.
- Kahar, A. D., & Nursyirwan, V. I. (2026). The Influence of Understanding Tax Regulations, Taxpayer Awareness, and Digitalization on Taxpayer Compliance. *Economic and Accounting Journal*, 9(1), 46–63.
- Kirchler, E. (2018). *Economic Psychology of Tax Behaviour*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kogler, C., Muehlbacher, S., & Kirchler, E. (2020). Testing the slippery slope framework among self-employed taxpayers. *Economics of Governance*, 21(3), 239–259.
- Lestari, D. P., & Wibowo, A. (2022). The Effect of Digital Tax System Understanding on Taxpayer Compliance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 19(2), 145–158.
- Magfiroh, A. F., Sulistyowati, R., & Nataliawati, R. (2023). The Effect of Digital Tax System and Taxpayer Awareness on Taxpayer Compliance. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 18(1), 95–108.
- Margaret, E., Damayanti, F., & Rusliyawati. (2024). The Effect of Tax Knowledge and Taxpayer Awareness on Taxpayer Compliance. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 12(2), 201–212.
- Nugroho, A., & Zulaikha. (2020). Determinan Kesadaran Wajib Pajak dan Dampaknya terhadap Kepatuhan. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 24(1), 50–61.
- Pratama, R., & Ardini, L. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–15.
- Putri, N. A., & Setiawan, B. (2021). Analysis of Taxpayer Understanding on E-Tax Application Usage. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 14(1), 67–80.
- Rahman, F., Hidayat, T., & Sari, M. (2023). Digitalization of Tax Administration and Its Impact on Taxpayer Compliance. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 2(3), 201–213.
- Siregar, D. L., & Fauzi, R. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 123–134.
- Supriyati, S., Oktarina, D., Rokhmania, N., & Prananjaya, K. P. (2025). Tax Digitalization, Tax Justice, and Taxpayer Compliance. *Aptisi Transactions on Technopreneurship*, 7(2), 150–162.
- Wahyuni, N. N. T., Smara, I. B. Y., & Ferreira, P. D. M. (2025). The Impact of Tax Digitalization and Tax Awareness on Taxpayer Compliance. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 4(1), 77–88.
- Yuliani, N., & Putra, I. G. B. (2022). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dalam Perspektif Behavioral Accounting. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 17(1), 75–88.